

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga yang menjadi pelopor berdirinya Bank Islam adalah *Islamic Development Bank* (IDB), yang secara resmi IDB didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 dengan jumlah anggota 22 negara anggota (termasuk Indonesia) dari Organisasi Konferensi Islam. Munculnya upaya mendirikan lembaga ini didasarkan atas pemahaman bahwa bunga bank yang ditimbulkan dari transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah riba, sebagaimana dilarang dalam Islam. Allah SWT dalam Al-quran sebagai peringatan terakhir secara jelas dan tegas mengharamkan riba dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (Sadi, 2015, hal. 11). Seperti yang tersurat dalam surah Al-Baqarah/2:278-279 (RI, 2010):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada Tahun 1992 adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI), walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang (Sadi, 2015, hal. 31). Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 423.944 Miliar. Detail statistik diatas akan digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Statistik Perbankan Syariah OJK, per April 2018

<b>BUS/UUS/BPRS</b>	<b>Jumlah Bank</b>	<b>Jumlah Kantor</b>	<b>Total Aset (Miliar Rupiah)</b>
BUS	13	1.822	292.289
UUS	21	348	131.655
BPRS	168	458	-
Total	202	2628	423.944

Sumber:<https://www.ojk.go.id/>

Bisnis perbankan memegang amanah terhadap uang yang dititipkan nasabah, bank perlu menjalankan kegiatan dengan penuh kehati-hatian artinya bisnis perbankan harus menjaga agar jangan sampai uang yang dititipkan nasabah disalahgunakan atau diselewengkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat bisnis perbankan merupakan bisnis berdasarkan kepercayaan yang diberikan nasabah. Jika nasabah sudah tidak mempercayai lagi suatu bank, maka dapat dipastikan tersebut akan kesulitan untuk

menjalankan usahanya. Perlu diingat bahwa, memang bisnis perbankan lebih banyak tergantung dari uang yang ditiptkan nasabah (Kasmir, 2016, hal. 262).

Sebagai lembaga keuangan perbankan, bank syariah juga tidak luput dari risiko adanya tindakan *fraud*. Terlebih dengan masih banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalam perbankan syariah namun tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam bidang perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan hukum positif dan syariat Islam, tindakan *fraud* yang ditemukan pada bank syariah dapat mempengaruhi nilai kredibilitas perbankan syariah dan nilai-nilai Islami di mata masyarakat umum yang kan berisiko pada reputasi perbankan syariah itu sendiri.

Istilah *fraud* belum dikenal secara luas di Indonesia, masyarakat Indonesia lebih mengenal segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan sebagai korupsi. Namun, sebenarnya korupsi hanyalah salah satu bentuk dari praktik *fraud*. *Fraud* memiliki cangkupan yang lebih luas dari pada korupsi. *Fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Priantara, 2013, hal. 4).

*Fraud* yang terjadi di sektor perbankan dapat menimbulkan risiko dengan finansial maupun non finansial bagi nasabah, bank dan pihak lainnya. Risiko penyelewengan atau *fraud risk* adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang

terjadi akibat hal-hal sebagai berikut: ketidakjujuran, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah (Fauzi, 2012, hal. 31).

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus *fraud* maka diperlukan efektifitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *fraud*, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tahun 2011, perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum (BNISyariah, 2017, hal. 177) yang memiliki 4 (empat) pilar, yaitu :

1. Pencegahan
2. Deteksi, melalui *whistleblowing system* (sistem pelaporan/pengaduan), *surprise audit*, dan *surveillance system* (sistem pengawasan melalui *tools* elektronik).
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah yang sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) terus berupaya meningkatkan kualitas pengendalian internal dalam upaya pengendalian *fraud*. Dengan mendeteksi tahapan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* melalui:

1. *Whistleblowing System*
2. Pengawasan *Line Management*
3. Pengawasan oleh Audit Internal
4. *Surveillance System* Audit umum dan *Surprise Audit*

Berikut ini adalah tabel jumlah laporan *fraud* di PT BNI Syariah

Tabel 1.2 Jumlah laporan *Fraud* di PT BNI Syariah Tahun 2013-2017

Jenis Laporan	Jumlah Laporan Per Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kecurangan	5	2	4	1	-
Pelanggaran Peraturan/Hukum	18	10	1	-	-
Kelakuan Tidak Etis	8	10	3	6	1
Penyuapan Dan/Gratifikasi	2	2	1	-	1
Pelanggaran Kepatuhan Syariah	4	1	-	4	-
Benturan Kepentingan	2	1	-	-	1
Pembocoran Informasi	-	-	-	-	1
Lainnya*	7	21	8	8	5
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>9</b>

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik BNI Syariah Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas, telah terjadi beberapa laporan tindakan *fraud* di PT BNI Syariah dengan *whistleblowing system* (WBS), pelaporan tindak *fraud* tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 47 laporan dan menurun pada tahun 2017 dengan 9 laporan. Dari beberapa kasus yang terjadi, ada beberapa jenis pelaporan yang terjadi berulang-ulang.

Untuk mendeteksi *fraud* tidaklah mudah dilakukan, maka program *whistleblowing system* saja tidak cukup. Menurut Anika Faisal selaku pengamat perbankan dari Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional, program *whistleblowing* adalah kunci banyaknya pengungkapan tindakan kecurangan dalam sebuah bank. Namun sayangnya program ini tidak memiliki prospek, karena dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pencurian keuangan negara dilakukan oleh para konglomerat termasuk pemilik bank melalui perbankan, sebagian besar tidak terdeteksi. Karyawan atau eksekutifnya pun tidak

akan mau melaporkannya. Untuk menutupi kekurangan tersebut maka perusahaan menerapkan strategi pendeteksian *fraud* melalui program *surprise audit* (Alfian, Subhan, & Rahayu, 2018).

Salah satu strategi dalam pendeteksian *fraud* pada PT BNI Syariah adalah dengan *surprise audit*. *Surprise audit* terdiri dari kata *surprise* dan *Audit*. Kata *surprise* berasal dari bahasa Inggris yang berarti sesuatu yang tidak diberitahu kepada orang lain. Dalam bidang audit, *surprise audit* adalah proses audit yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa memberikan pemberitahuan kepada obyek audit bahwa akan diadakan audit. PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin biasanya melakukan audit 1 bulan sekali yaitu pada waktu yang krusial. Dengan dilaksanakannya *Surprise audit* diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran sehingga dapat mengurangi angka temuan hasil audit dan meningkatkan kesiapan operasional perusahaan (Alfian, Subhan, & Rahayu, 2018).

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Surprise Audit* PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam Upaya Pendeteksian *Fraud*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *surprise audit* PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam upaya pendeteksian *fraud* periode 2013-2017 ?
2. Bagaimana implikasi penerapan *surprise audit* PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam upaya pendeteksian *fraud* periode 2013-2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *surprise audit* PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam upaya pendeteksian *fraud* periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi penerapan *surprise audit* PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam upaya pendeteksian *fraud* periode 2013-2017.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

##### 1. Bagi pihak akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak akademisi dalam mengkaji strategi pendeteksian *fraud* pada Bank Syariah, serta untuk penelitian lebih lanjut tentang *fraud* pada bank syariah.

##### 2. Bagi Pihak Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak praktisi khususnya bagi pihak manajemen perseroan dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kualitas pendeteksian *fraud* pada bank syariah.

##### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan penanaman investasi dan atau sebagai pertimbangan pemilihan lembaga keuangan terpercaya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul



“Analisis Penerapan *Surprise Audit* PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam Upaya Pendeteksian *Fraud*.”

1. *Surprise Audit* adalah adalah proses audit yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa memberikan pemberitahuan kepada obyek audit bahwa akan diadakan audit (Alfian, Subhan, & Rahayu, 2018, hal. 5). *Surprise* audit yang dimaksud penulis disini adalah audit dadakan yang dilakukan oleh BIC (*Branch Internal Control*), dan personil yang bisa melakukan *surprise audit* di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terhadap Kantor Cabang Pembantu yang dibawahinya, yaitu KCP Sungai Danau dan KCP Batu Licin.
2. Pendeteksian adalah sebuah proses atau cara untuk mendeteksi (Nasional, 2007, hal. 259) (menemukan atau menentukan keberadaan atau kenyataan sesuatu). Pendeteksian yang dimaksud penulis disini adalah pendeteksian tindak kecurangan yang terjadi di KCP Sungai Danau dan KCP Batu Licin periode 2013-2017.
3. *Fraud* adalah kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*) (Karyono, 2013, hal. 4) Maksud penulis disini adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi di PT BNI Syariah .
4. PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah tempat yang diteliti oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tindak *fraud* yang

terjadi di KCP yang dinaunginya ( KCP Sungai Danau dan KCP Batu Licin), beralamatkan di Jalan A. Yani km.4,5 No.385, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235

## **F. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan *fraud* yang penulis gunakan sebagai rujukan atas penelitian ini. Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut:

1. H. Ayman melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BNI Syariah Cabang Banjarmasin” penelitian mahasiswa S1 IAIN Antasari Banjarmasin dengan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan cara mengatasinya. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BNI syariah sudah bisa dikatakan baik, yang mana pelaksanaan dari dari kelima prinsip GCG sudah bisa menjamin hak dan kewajiban para pihak, *stakeholder* dan masyarakat umum. Kendala yang dihadapi oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam penerapan

GCG adalah faktor budaya, dimana masih adanya anggapan bahwa pelaksanaan GCG hanya sebatas kepatuhan saja. Upaya yang dilakukan BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk mengatasi kendala itu adalah dengan adanya website online *Whistblocking System*, Gerakan Moral Bersih, Transparan dan Profesional. Kesamaan penulis dengan penelitian ini adalah pada pembahasan yang pada prinsip akuntabilitas yang membahas audit intern dan audit ekstern (Ayman, 2016).

2. Robiyatun Setiawati melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan *Surprise Audit* dalam Upaya Pendeteksian *Fraud* Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)” penelitian mahasiswa S1 UIN syarif Hidayatullah Jakarta dengan Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan implikasi *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* di Bank Mandiri Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh dalam penerapan metode *surprise audit*, yang mana *surprise audit* dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Penelitian skripsi ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dan dengan cara analisa kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode dan subjek yang sama dengan penulis namun berbeda objek penelitiannya (Setiawati, 2016).

3. Rizky Ramdhani melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi kasus Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat)” penelitian mahasiswa S1 Universitas Pasundan Bandung dengan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan deskriptif verifikatif dengan menggunakan data primer. Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling*. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS 22.0 *for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial audit internal dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Besarnya pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* yaitu 23,2%, sedangkan pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu 23,4%. Secara simultan, audit internal dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* sebesar 46,6%, sedangkan sisanya 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah

sama-sama membahas tentang kecurangan (*fraud*), dan menggunakan metode, subjek dan objek yang berbeda (Ramdhani, 2018).

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang tergambar dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. *Signifikasi* penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuang yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka juga dibuat kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penerapan *surpris audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* melalui teori-teori yang mendukung serta *relevan* dari buku atau

*literatur* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari *referensi* media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian. Penelusuran objek serta penelitian secara singkat pada bagian yang dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV berisi tentang perkembangan Analisis Penerapan *Surprise Audit* PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam Upaya Pendeteksian *Fraud*. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan, dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.